



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2012/PA.DP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon,

-----

LAWAN

TERMOHON, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Pemohonan Termohon; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.DP tanggal 07 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Pada Tanggal 06 September 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/58/IX/2006 tanggal 07 September 2006; -----
- 2 Setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai dua orang anak :-----

3 Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak dua bulan lalu tepatnya bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ; -----

a Termohon tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohonan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----

b Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;-----

c Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohonan Termohon;-----

d Termohon selalu membantah dan melawan bila dinasehati oleh Pemohon;-----

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 06 Februari 2012 dengan sebab Termohon tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohonan antara Pemohonan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai sekarang; -----

5 Bahwa pernah diupayakan damai antara Pemohonan Termohon namun tidak berhasil;-----

6 Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohonan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

## Primer :

a Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Memberi izin kepada Pemohon( **PEMOHON** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;-----
- c Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan pertama karena itu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 maka kedua belah pihak diharuskan menjalani proses Mediasi;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menunjuk atau memilih Mediator dalam proses Mediasi tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya ketua Majelis menetapkan saudara MUHAMMAD JAMIL, S.Ag, hakim mediator di Pengadilan Agama Dompu sebagai mediator dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut laporan hakim mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag bahwa mediasi telah dilaksanakan pada 29 Februari 2012 namun gagal karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat asas umum penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka perkara ini oleh Majelis Hakim diperiksa diluar hadirnya

Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor : 5205051209950007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 21 Juni 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan bermaterai cukup (P.01);-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/58/IX/2006 tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.02);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

## 1 Saksi I

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon; -----



- Bahwa Pemohonan Termohon dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa antara Pemohonan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan awal pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu tanpa alasan, Termohon selalu menyatakan tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon selalu marah bila Pemohon terlambat pulang dan orang tua Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa antara Pemohonan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini selama 1 bulan;-----
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

2 Saksi II

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak ;-----
- Bahwa antara Pemohonan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka berkata kotor kepada Pemohon dan Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon dan ada campur tangan orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa antara Pemohonan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 1 bulan;-----



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;-----

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dan Mediator telah menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim, maka Pengadilan melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini dilangsungkan, Termohon hanya sekali menghadiri persidangan, yaitu sidang kedua pada tanggal 29 Februari 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, mengingat azas umum untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, maka perkara ini oleh Majelis Hakim diperiksa diluar hadirnya Termohon yang kemudian dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.01) Pemohon beragama Islam dan perkara ini adalah perkara perceraian karena itu merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yaitu mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut lebih diatas kemampuan Pemohon dan orang tua Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini sudah berlangsung 1 bulan ;-----
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu hal dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:-----

1. *(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)*. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor

2331.-----

2. **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

**فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً**

*[Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]* Al-Asybah Wa Al-Nazhair, halaman 62/176;-----

3. **إِطْلَاقُ لَا قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِالْإِسَاءِ**

*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*

Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073;-----

4.

*(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti)*. Al-Anwar Juz II Halaman 55;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam permusyawarannya sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya *petitum* permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**EKA SATIAWAN bin H.A WAHAB** ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH** sebagai Ketua Majelis **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **SUHARTO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEWIATI, SH.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH

2. MOH. LUTFI AMIN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTO, S.Ag.

**Rincian biaya perkara:**-----

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2 | Biaya Proses         | : Rp. 94.000,-  |
| 3 | Biaya Panggilan      | : Rp.180.000,-  |
| 4 | Biaya redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u>                                      |
|   | <b>Jumlah</b>        | <b>:Rp.315.000,- ( tiga ratus lima belas ribu rupiah)</b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)